

Recontextualizing Ukhuwah in Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10: A Socio-Humanistic Analysis of Qur'anic Interpretation

Rekontekstualisasi Ukhuwah dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10: Analisis Tafsir Perspektif Sosial-Humaniora

Pimpinan Abaik Simamora,^{1*} Irfan Mansyur Simamora,¹ Mardian Idris Harahap,¹ Rahayu Fuji Astuti²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Indoneisa

Article Info

Article history:

Received Jun 15, 2026

Revised Jul 30, 2026

Accepted Jul 30, 2026

Published Aug 25, 2026

Keywords:

Ukhuwah

Qur'anic Exegesis

Socio-Humanistic Perspective

Social Cohesion

How to Cite

Simamora, Pimpinan Abaik, Irfan Mansyur Simamora, Mardian Idris Harahap, Rahayu Fuji Astuti. "Recontextualizing Ukhuwah in Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10: A Socio-Humanistic Analysis of Qur'anic Interpretation: (Rekontekstualisasi Ukhuwah dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10: Analisis Tafsir Perspektif Sosial-Humaniora)". 2026. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6 (2), 255-272. <https://doi.org/10.57163/xrdz5375>

ABSTRACT

The concept of ukhuwah (brotherhood) is one of the fundamental teachings of Islam that serves as the basis for social solidarity and harmony. However, the development of contemporary society, characterized by identity plurality, social polarization, and digital communication transformation, requires a reinterpretation of the concept to maintain its relevance. This study aims to analyze the construction of the meaning of *ukhuwah* in QS. al-Ḥujurāt [49]:10, identify its transformation within the exegetical tradition, and recontextualize it through a socio-humanistic perspective. This research employs a qualitative library research method. Primary data were obtained from QS. al-Ḥujurāt [49]:10 and classical as well as contemporary Qur'anic exegeses, while secondary data were collected from books, journal articles, and related studies. Data were analyzed using descriptive-analytical methods through thematic interpretation (*tafsīr mawḍū'ī*) and a socio-humanistic approach. The findings reveal that the concept of *ukhuwah* has evolved from a normative-theological paradigm to a socio-humanistic paradigm. Classical exegetes generally understood *ukhuwah* as a faith-based bond aimed at maintaining internal Muslim unity, whereas contemporary interpretations expand its meaning as an instrument of social cohesion capable of strengthening solidarity, social trust, and conflict resolution in plural societies. The study further demonstrates that the recontextualization of *ukhuwah* makes QS. *al-Ḥujurāt* [49]:10 relevant as a foundation for social ethics and communication in the digital era. Therefore, *ukhuwah* functions not only as a religious identity but also as a social paradigm that supports the creation of an inclusive, harmonious, and civilized society.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Pimpinan Abaik Simamora

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU), Kampus II, Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia
Email: pimpinan0441253007@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran teologis, tetapi juga sebagai pedoman etika dan sosial yang mengarahkan terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satu nilai sosial yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah konsep *ukhuwah* (persaudaraan). Konsep ini memiliki posisi yang fundamental karena menjadi dasar pembentukan solidaritas, integrasi sosial, serta stabilitas kehidupan bermasyarakat.¹ QS. al-Hujurat [49]:10 Allah Swt. menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara dan karena itu diperintahkan untuk melakukan *iṣlāḥ* (rekonsiliasi) ketika terjadi perselisihan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa *ukhuwah* tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang bertujuan menjaga harmoni dan mencegah disintegrasi dalam kehidupan bersama.²

Signifikansi dimensi sosial ini ditegaskan oleh al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayān*, yang menjelaskan bahwa ikatan keimanan mengharuskan setiap muslim untuk memperlakukan sesamanya dengan penuh kasih sayang dan keadilan, dimana perintah *iṣlāḥ* (mendamaikan) merupakan kewajiban kolektif demi menjaga kesatuan umat dari keretakan sosial. Sejalan dengan itu, Ibn Kathir dalam tafsirnya memperkuat bahwa persaudaraan berbasis iman (*ukhuwah imāniyyah*) secara otomatis melarang segala bentuk permusuhan, pemutusan hubungan, dan pertikaian, sehingga tindakan rekonsiliasi menjadi instrumen hukum yang mutlak untuk memulihkan stabilitas komunitas. Dalam konteks yang lebih luas dan kontemporer, M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* menggarisbawahi bahwa penggunaan partikel *innamā* (pembatasan) dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak ada ikatan yang lebih kuat dalam menyatukan hati manusia selain keimanan; dimana iman yang tulus niscaya melahirkan kepedulian sosial, toleransi, dan tanggung jawab moral untuk menyelesaikan setiap konflik secara damai.³

Di tengah perkembangan masyarakat modern, nilai-nilai *ukhuwah* menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, mobilitas sosial yang tinggi, serta menguatnya pluralitas identitas telah mengubah pola hubungan sosial manusia. Masyarakat kontemporer saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan akut seperti polarisasi sosial, konflik identitas, intoleransi, menurunnya kepercayaan sosial, hingga maraknya ujaran kebencian di ruang digital.⁴

Masalah polarisasi sosial ini, sebagaimana dicatat dalam berbagai studi sosiologi digital kontemporer, sering kali diamplifikasi oleh algoritma media sosial yang

¹ R. Def Mochtar Hassanusi, "Implementation of Ukhuwah Values in the Form of Religious Moderation in Indonesia in the Perspective of the Qur'an," *12 Waiheru* 8, no. 2 (2022): 221-27, <https://journal.bdkambon-kemenag.id/index.php/12waiheru/article/view/40>.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12 (Lentera Hati, 2002).

³ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, 1 ed., vol. 1, ed. oleh 'Abdullah ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Dār Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 1422); Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 8 (Dār al-Fikr, 1999); Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12.

⁴ Masulil Munawaroh, "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer," *Journal of Education and Learning Innovation* 2, no. 1 (2025): 63-81, <https://doi.org/10.59373/jelin.v2i1.124>.

menciptakan *echo chambers* dan filter *bubbles* kondisi dimana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan kelompoknya sehingga mempertajam pembelahan “kita melawan mereka” (*us versus them*).⁵ Pembelahan ini memicu menguatnya konflik identitas, dimana perbedaan etnis, politik, dan agama tidak lagi dilihat sebagai kekayaan budaya, melainkan sebagai garis demarkasi politik yang konfliktual yang mengancam integrasi bangsa.⁶ Manifestasi nyata dari benturan identitas ini adalah meluasnya gejala intoleransi, baik dalam ranah sikap maupun tindakan publik, yang ditandai oleh penurunan indeks kerukunan, penolakan rumah ibadah, hingga maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) serta perundungan siber (*cyberbullying*) yang menysasar kelompok minoritas atau mereka yang berbeda pandangan.⁷ Fenomena-fenomena empiris tersebut menunjukkan bahwa modernisasi dan kemajuan teknologi tidak selalu diikuti secara linier oleh penguatan solidaritas sosial; sebaliknya, ia berpotensi menggerus modal sosial dan melonggarkan ikatan kohesi kemanusiaan. Dalam kondisi demikian, konsep *ukhuwah* menjadi semakin relevan untuk dikaji kembali sebagai salah satu nilai Qur’ani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penguatan kohesi sosial masyarakat.⁸

Menurut al-Ṭabarī dalam *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, QS. al-Ḥujurāt ayat 10 menegaskan bahwa hubungan persaudaraan antarsesama mukmin merupakan konsekuensi dari keimanan yang menuntut adanya upaya *iṣlāḥ* ketika terjadi perselisihan.⁹ Penafsiran ini menempatkan *ukhuwah* sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan komunitas Muslim. Selanjutnya, Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* memperkuat makna tersebut dengan menegaskan bahwa persaudaraan atas dasar iman mengharuskan setiap mukmin menghindari permusuhan dan segera mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Berbeda dengan kedua mufasir klasik tersebut.¹⁰ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memperluas cakupan makna *ukhuwah* dengan menekankan dimensi sosial dan kemanusiaannya, sehingga nilai persaudaraan tidak hanya dipahami sebagai ikatan teologis, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif.¹¹

Kajian mengenai konsep *ukhuwah* dalam Al-Qur’an telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai fokus dan pendekatan. Moh. Faesal mengkaji konsep *ukhuwah* dalam perspektif Al-Qur’an serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa QS. al-Ḥujurāt ayat 10

⁵ Nur Wahyu Agna Fauzi, “Konsep Etika Bermasyarakat Dalam Al-Qur’an Perspektif Surat Al-Hujurāt Ayat 13 Dan Relevansinya Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 10 (2024): 892–909, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>.

⁶ Stephen Ryan, “Nationalism and Ethnic Conflict,” dalam *Issues in World Politics*, ed. oleh Brian White dkk. (Macmillan Education UK, 1997), https://doi.org/10.1007/978-1-349-25639-6_8.

⁷ Mufti Wardani, “The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 713–22, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.994>.

⁸ Muhammad Suaib Tahir, “The Values of The Ukhwah Trilogy in The Qur’an and Its Relevance for Deradicalization Efforts,” *Kalam* 17, no. 2 (2023): 171–90, <https://doi.org/10.24042/002023171891200>.

⁹ al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, vol. 1.

¹⁰ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, vol. 8.

¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 12.

mengandung nilai persaudaraan yang berfungsi menjaga harmoni sosial dan memperkuat integrasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif ayat sehingga belum membahas perkembangan makna *ukhuwah* dalam dinamika penafsiran kontemporer.¹²

Penelitian Hamzah Saputra dkk. membahas *ukhuwah Islāmiyyah* sebagai pilar moderasi beragama dan solidaritas sosial di era modern. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *ukhuwah* memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kehidupan sosial yang moderat dan toleran. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan implementasi *ukhuwah* dalam kehidupan sosial sehingga belum mengkaji transformasi konseptual *ukhuwah* dalam perspektif tafsir.¹³

Sementara itu, Iqlima Khoirunnisa dkk. menempatkan *ukhuwah* sebagai modal sosial (*social capital*) yang berfungsi membangun kepercayaan dan jaringan sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa konsep *ukhuwah* memiliki relevansi yang kuat dengan teori modal sosial modern. Akan tetapi, fokus kajiannya lebih diarahkan pada aspek sosial-ekonomi dan belum menghubungkannya secara langsung dengan perkembangan penafsiran QS. al-Ḥujurāt ayat 10.¹⁴

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang *ukhuwah* masih didominasi oleh pendekatan normatif, aplikatif, dan komparatif. Sebagian besar penelitian berfokus pada penjelasan kandungan ayat, implementasi nilai *ukhuwah* dalam kehidupan sosial, pendidikan karakter, maupun moderasi beragama. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis tafsir QS. al-Ḥujurāt ayat 10 dengan perspektif sosial-humaniora untuk menjelaskan proses transformasi dan rekontekstualisasi konsep *ukhuwah* dalam menjawab problematika masyarakat kontemporer.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 melalui dialog antara tradisi tafsir klasik dan kontemporer dengan pendekatan sosial-humaniora. Fokus penelitian tidak hanya terletak pada penjelasan makna *ukhuwah* dalam berbagai kitab tafsir, tetapi juga pada upaya merekontekstualisasikan konsep tersebut sebagai instrumen kohesi sosial, modal sosial, dan etika sosial dalam masyarakat modern.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasi konsep *ukhuwah* sebagai paradigma sosial yang menjembatani dimensi teologis dan dimensi kemanusiaan. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan *ukhuwah* sebagai konsep normatif atau instrumen sosial dalam konteks tertentu, maka penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 mengalami transformasi makna

¹² Moh Faesal, "Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat: (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)," *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>.

¹³ Hamzah Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern," *Aksioreligia* 3, no. 2 (2025): 81–93, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.942>.

¹⁴ Iqlima Khoirunnisa dkk., "Modal Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Konsep Ukhawah Sebagai Fondasi Kepercayaan Dan Jaringan Ekonomi," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 5 (2025): 143–48, <https://doi.org/10.61132/jjesa.v2i5.1599>.

dari paradigma normatif-teologis menuju paradigma sosial-humaniora sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat plural dan era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 berdasarkan tradisi tafsir klasik dan kontemporer, menjelaskan transformasi pemaknaannya melalui perspektif sosial-humaniora, serta merekontekstualisasikan konsep tersebut sebagai instrumen kohesi sosial dalam masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penggalian makna, konsep, dan konstruksi pemikiran dalam teks Al-Qur'an, khususnya terkait konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10.¹⁵ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai normatif, pesan moral, serta dimensi sosial yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menafsirkan konsep *ukhuwah* tidak hanya sebagai ajaran teologis, tetapi juga sebagai prinsip sosial yang relevan dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁶

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dipadukan dengan pendekatan sosial-humaniora. Pendekatan tafsir tematik berfungsi untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *ukhuwah* secara sistematis dan komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh.¹⁷ Sementara itu, pendekatan sosial-humaniora digunakan untuk membaca kembali makna *ukhuwah* dalam konteks kehidupan masyarakat modern dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi pola interaksi manusia, termasuk dalam ruang digital dan masyarakat yang plural.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari objek kajian, yaitu teks Al-Qur'an, khususnya QS. al-Ḥujurāt ayat 10, serta kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama.¹⁹ Tafsir klasik yang digunakan meliputi karya al-Tabari, dan Ibn Kathir, yang memberikan penjelasan mendalam dari aspek historis, linguistik, dan riwayat. Adapun tafsir kontemporer diwakili oleh pemikiran M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman yang menawarkan pendekatan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Perpaduan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perkembangan makna *ukhuwah*.

¹⁵ Mia Aksara Global Akademia, "Bedah Buku Metode Penelitian Prof. Dr. Sugiyono," 2023, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34975.12960>.

¹⁶ Rahma Ashari Hamzah dkk., "Urgen Ukhuwah Dalam Bingkai Bertetangga Perspektif Al-Qur'an," *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 65–73, <https://doi.org/10.46368/bjpd.v5i1.1871>.

¹⁷ Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern."

¹⁸ Khoirunnisa dkk., "Modal Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an."

¹⁹ Akademia, "Bedah Buku Metode Penelitian Prof. Dr. Sugiyono."

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.²⁰ Data ini mencakup literatur tentang studi tafsir, teori sosial-humaniora seperti konstruksi sosial, kohesi sosial, dan social capital, serta kajian mengenai masyarakat digital dan pluralisme. Keberadaan data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teoretis dan membantu proses interpretasi agar lebih kontekstual dengan realitas sosial.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tahapan deskripsi, analisis, interpretasi, dan sintesis. Tahap deskripsi dilakukan dengan menguraikan konsep *ukhuwah* berdasarkan penafsiran para mufasir. Tahap analisis digunakan untuk mengkaji perbedaan dan perkembangan pemahaman antara tafsir klasik dan kontemporer. Tahap interpretasi bertujuan menafsirkan kembali konsep *ukhuwah* dengan pendekatan sosial-humaniora agar lebih relevan dengan konteks modern. Sementara itu, tahap sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai rekontekstualisasi *ukhuwah*.²¹

HASIL DAN DISKUSI

A. Konstruksi Makna *Ukhuwah* dalam QS. al-Hujurat [49]:10

QS. al-Hujurat ayat 10 merupakan salah satu ayat yang menjadi fondasi utama konsep *ukhuwah* dalam Islam. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang beriman pada hakikatnya merupakan satu kesatuan persaudaraan yang harus dipelihara melalui upaya perdamaian ketika terjadi perselisihan. Penggunaan kata *innamā* dalam ayat tersebut menunjukkan makna pembatasan (*ḥaṣr*) yang menegaskan kuatnya hubungan persaudaraan di antara sesama mukmin.²² Dengan demikian, *ukhuwah* dalam ayat ini bukan sekadar hubungan sosial biasa, tetapi merupakan ikatan yang memiliki dasar spiritual dan moral yang kuat.²³

Secara etimologis, kata *ukhuwah* berasal dari akar kata *akh* yang berarti saudara.²⁴ Dalam penggunaannya di dalam Al-Qur'an, istilah tersebut tidak selalu merujuk pada hubungan kekerabatan biologis, tetapi juga dapat menunjukkan hubungan yang dibangun atas dasar agama, kemanusiaan, maupun kesamaan sosial tertentu.²⁵ Oleh karena itu, konsep *ukhuwah* memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan sekadar hubungan keluarga.

²⁰ Akademia, "Bedah Buku Metode Penelitian Prof. Dr. Sugiyono."

²¹ Wandu Saputra, "Makna Term Khalil Menurut Ibnu Katsir," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 90–105, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.78>.

²² Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 8.

²³ Faesal, "Konsep *ukhuwah* dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat."

²⁴ Faesal, "Konsep *ukhuwah* dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat."

²⁵ Dini Febriyanti dkk., "Makna *Ukhuwah* Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Munir," *Adh Dhiya / Journal of The Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.53038/adhy.v1i2.113>.

Dalam perspektif tafsir klasik, temuan ini memperlihatkan bahwa *ukhuwah* dipahami dalam kerangka epistemologi *bayānī* yang menempatkan teks sebagai otoritas utama. Para mufasir seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai landasan normatif yang menegaskan kewajiban menjaga persatuan internal umat serta pentingnya *iṣlāḥ* sebagai mekanisme resolusi konflik. Pendekatan ini berorientasi pada stabilitas komunitas dan kohesi internal umat Islam.²⁶

Penafsiran klasik tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama konsep *ukhuwah* adalah menjaga integrasi internal komunitas muslim. Hal ini dapat dipahami mengingat para mufasir hidup dalam konteks sosial yang menempatkan identitas keagamaan sebagai faktor utama pembentukan komunitas.²⁷ Oleh karena itu, *ukhuwah* diposisikan sebagai instrumen yang menjaga stabilitas dan solidaritas internal umat Islam.

Berbeda dengan tafsir klasik, sebagian mufasir kontemporer memberikan penekanan yang lebih luas terhadap makna *ukhuwah*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa persaudaraan dalam Al-Qur'an tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Menurutnya, nilai utama yang terkandung dalam *ukhuwah* adalah terciptanya hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi martabat manusia.²⁸ Perluasan makna tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma penafsiran. Jika tafsir klasik cenderung memusatkan perhatian pada aspek teologis *ukhuwah*, maka tafsir kontemporer mulai menempatkan *ukhuwah* sebagai konsep sosial yang memiliki relevansi lebih luas dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Pergeseran ini tidak menunjukkan perubahan substansi ajaran Al-Qur'an, melainkan perubahan fokus penafsiran yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial pada setiap zaman.

Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi makna *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi normatif-teologis yang menempatkan *ukhuwah* sebagai konsekuensi keimanan. Kedua, dimensi sosial-humanis yang menempatkan *ukhuwah* sebagai prinsip etis dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar bagi proses rekontekstualisasi konsep *ukhuwah* dalam masyarakat kontemporer.

B. Pergeseran Paradigma Tafsir *Ukhuwah* dari Normatif-Teologis Menuju Sosial-Humaniora

Konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 mengalami perkembangan pemaknaan yang cukup signifikan dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an. Perkembangan tersebut tidak hanya menunjukkan dinamika metodologi tafsir, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang umat Islam dalam memahami hubungan antara teks keagamaan dan realitas sosial. Dalam konteks ini, pergeseran paradigma penafsiran *ukhuwah*

²⁶ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 8; al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, vol. 1.

²⁷ Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern."

²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12.

²⁹ Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern."

menjadi penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap cara konsep tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Pada periode tafsir klasik, konsep *ukhuwah* lebih banyak dipahami dalam kerangka normatif-teologis. Para mufasir menekankan bahwa persaudaraan merupakan konsekuensi dari keimanan yang mengikat seluruh kaum muslim dalam satu komunitas keagamaan. Fokus utama penafsiran diarahkan pada upaya menjaga persatuan umat, menghindari perpecahan, serta memperkuat solidaritas internal masyarakat Islam. Perspektif ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik umat Islam pada masa awal yang membutuhkan fondasi kuat untuk menjaga integrasi komunitas muslim yang sedang berkembang.³⁰

Karakter normatif-teologis tersebut tampak dalam penafsiran al-Ṭabari yang memandang *ukhuwah* sebagai ikatan yang lahir dari kesamaan iman dan mengharuskan setiap muslim menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Demikian pula Ibn Kathir menegaskan bahwa persaudaraan dalam Islam merupakan konsekuensi iman yang tidak boleh dirusak oleh permusuhan dan pertikaian. Dalam kerangka ini, *ukhuwah* dipahami sebagai instrumen integrasi internal yang berfungsi menjaga stabilitas komunitas mukmin.³¹ Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan realitas sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan masyarakat tempat tafsir klasik lahir. Globalisasi, urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya interaksi antarbudaya telah menciptakan masyarakat yang plural dan multikultural. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual dan mampu menjawab problem sosial yang terus berkembang.

Dalam perkembangan tafsir modern dan kontemporer, konsep *ukhuwah* tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai hubungan internal sesama muslim. Para mufasir kontemporer mulai menekankan dimensi sosial dan kemanusiaan universal yang terkandung dalam konsep tersebut. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa kata *ikhwah* dalam Al-Qur'an pada hakikatnya tidak hanya membatasi persaudaraan pada kesamaan iman, melainkan meluas hingga menyentuh *ukhuwah waṭaniyyah* (persaudaraan kebangsaan) dan *ukhuwah insāniyyah/bashariyyah* (persaudaraan kemanusiaan) yang menuntut kerukunan antar-manusia tanpa sekat dogma.³² Sejalan dengan itu, Fazlur Rahman melalui analisis etis-strukturalnya menegaskan bahwa cita-cita utama Al-Qur'an adalah tegaknya keadilan sosial dan tatanan masyarakat yang egaliter; sehingga perintah *islāḥ* dalam konteks *ukhuwah* harus ditarik keluar dari sekat identitas komunal tradisional menuju instrumen kemanusiaan universal yang responsif terhadap problem pluralitas dunia modern.³³ Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pemahaman tradisional yang berpusat pada identitas (*identity-centered*) menuju pemahaman kontemporer yang berpusat pada nilai-nilai sosial kemanusiaan (*value-centered*). *Ukhuwah* kini dipahami sebagai nilai

³⁰ Febriyanti dkk., "Makna Ukhuwah Dalam Al-Qur'an."

³¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 8; al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, vol. 1.

³² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12.

³³ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, "The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an: Paradigma Rekonstruksi Tafsir Kontekstual Etik-Hukum Al-Qur'an Fazlur Rahman," *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (2025): 110–25, <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>.

universal yang mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan bagi seluruh komponen masyarakat.³⁴

Perubahan orientasi tersebut dapat dipahami melalui perspektif sosial-humaniora yang menempatkan agama sebagai bagian dari realitas sosial. Dalam pendekatan ini, ajaran agama tidak hanya dipahami sebagai sistem norma yang bersifat transenden, tetapi juga sebagai sumber nilai yang berfungsi membentuk pola hubungan sosial masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, konsep *ukhuwah* dapat dipandang sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan solidaritas, kepercayaan sosial, dan integrasi masyarakat. Dari sudut pandang teori kohesi sosial (*social cohesion*), *ukhuwah* memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Kohesi sosial merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis, menjaga rasa saling percaya, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.³⁶ Nilai-nilai yang terkandung dalam *ukhuwah* seperti persaudaraan, rekonsiliasi, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap sesama memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip kohesi sosial tersebut.

Selain sebagai prinsip etis, pendekatan sosial-humaniora secara fungsional memungkinkan konsep *ukhuwah* dipahami secara konkret sebagai modal sosial (*social capital*). Dalam ranah sosiologi modern, Pierre Bourdieu mengonseptualisasikan modal sosial sebagai kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terikat pada kepemilikan jaringan hubungan timbal balik yang melembaga serta saling mengenal.³⁷ Dengan demikian, fungsi *ukhuwah* tidak lagi terbatas pada wilayah moral-keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan kehidupan sosial.³⁸ Pergeseran paradigma dari normatif-teologis menuju sosial-humaniora tidak berarti menghilangkan dimensi keagamaan yang terkandung dalam konsep *ukhuwah*. Sebaliknya, pendekatan sosial-humaniora justru memperluas ruang aktualisasi nilai-nilai *ukhuwah* sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Jika paradigma klasik menekankan pentingnya persatuan umat Islam, maka paradigma sosial-humaniora menempatkan *ukhuwah* sebagai prinsip yang mampu memperkuat relasi sosial dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Melalui kacamata teoretis ini, keterhubungan antara *ukhuwah* dan modal sosial menjadi sangat kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Ukhuwah* dalam QS. al-Hujurat ayat 10 yang mewajibkan adanya *iṣlāḥ* (rekonsiliasi) ketika terjadi

³⁴ Munawaroh, "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer."

³⁵ Elena Alekseevna Smirnova, "The influence of religious beliefs on the changing of general norms and ideals," *KANT Social Sciences & Humanities* 24, no. 4 (2025): 54, <https://doi.org/10.24923/2305-8757.2025-24.9>.

³⁶ Elena Alekseevna Smirnova, "The influence of religious beliefs on the changing of general norms and ideals," *KANT Social Sciences & Humanities* 24, no. 4 (2025): 54, <https://doi.org/10.24923/2305-8757.2025-24.9>.

³⁷ Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. oleh John G. Richardson (Greenwood Press, 1986), <https://publish.illinois.edu/crittheory/files/2023/01/Bourdieu-The-Forms-of-Capital.pdf>.

³⁸ Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern."

keretakan, tidak lagi beroperasi di ruang hampa teologis, melainkan bekerja sebagai generator kedekatan emosional dan sosial yang menghasilkan ikatan (*bonding*) dan jembatan (*bridging*) sosial di masyarakat.³⁹ Kegunaan sosialnya menjadi sangat nyata: *ukhuwah* bertransformasi menjadi infrastruktur sosial yang memproduksi kepercayaan publik (*social trust*), meminimalisir biaya resolusi konflik, serta membangun jaringan kerja sama kolektif yang produktif untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan di tengah masyarakat plural.⁴⁰

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan penafsiran *ukhuwah* menunjukkan adanya transformasi orientasi makna. *Ukhuwah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai identitas keagamaan, melainkan sebagai nilai sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Transformasi inilah yang menjadi dasar bagi proses rekontekstualisasi *ukhuwah* dalam konteks masyarakat kontemporer.

C. Rekontekstualisasi Ukhuwah dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Sosial-Humaniora

Perkembangan masyarakat kontemporer menghadirkan berbagai perubahan yang memengaruhi pola hubungan sosial manusia. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, mobilitas sosial yang tinggi, serta meningkatnya interaksi lintas budaya telah melahirkan masyarakat yang semakin kompleks dan plural. Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang bagi terciptanya kerja sama yang lebih luas. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan seperti konflik identitas, intoleransi, polarisasi sosial, penyebaran ujaran kebencian, dan menurunnya tingkat kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat modern memerlukan fondasi nilai yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang semakin kompleks.⁴¹

Dalam konteks tersebut, konsep *ukhuwah* yang terkandung dalam QS. al-Hujurat ayat 10 memiliki relevansi yang sangat kuat untuk direkontekstualisasikan. Jika dalam konteks awalnya ayat tersebut berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kaum muslimin, maka dalam konteks masyarakat modern nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diperluas menjadi prinsip sosial yang mendukung terciptanya kohesi sosial, solidaritas masyarakat, dan penyelesaian konflik secara damai. Historisitas ayat ini sebagai instrumen resolusi konflik internal muslim dibuktikan oleh *riwayat asbāb al-nuzūl sahīh* yang dinukil oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, yang menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika terjadi benturan fisik antara kelompok Abdullah

³⁹ Muh Dian Nur Alim Mu'min dkk., "Telaah Modal Sosial Dalam Al-Quran : Studi Tafsir QS. Al-Hujarat Ayat 10," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 338–50, <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.372>.

⁴⁰ Abdul Rahman, "Revitalizing Social Capital Among Muslims in the Post-Truth Era," *Jurnal Multidisiplin Madani* 5, no. 8 (2025): 754–61, <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i8.509>.

⁴¹ Pandu Hyangsewu dkk., "Interaction of Diversity: An Analysis of the Understanding, Needs, and Challenges of Religious Values in a Multicultural Society," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025): 337–50, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1837>.

bin Ubay (kaum munafik yang saat itu masih membaaur dalam komunitas muslim) dengan kelompok kaum Ansar menggunakan pelepah kurma dan sandal.⁴²

Fakta sejarah ini diperkuat oleh al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* yang menegaskan bahwa redaksi *fāshlihū bayna akhawaykum* (damakanlah antara kedua saudaramu) secara spesifik merupakan perintah hukum kepada kaum muslimin untuk bertindak sebagai mediator yang adil ketika ada dua faksi mukmin yang saling bertikai.⁴³ Begitu pula Ibn Kathir dalam Tafsir *al-Qur'an al-Azhim* yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai intervensi teologis-sosial untuk meredam segala bentuk perselisihan bersenjata maupun permusuhan lisan di antara sesama sahabat.⁴⁴ Melalui pembuktian historis dan penafsiran klasik tersebut, tampak jelas bahwa modal awal *ukhuwah* dan *islāh* bermula dari lokus penyelesaian konflik internal umat Islam. Namun, dalam dinamika kontemporer, substansi nilai resolusi konflik tersebut mengalami perluasan makna menjadi prinsip kohesi sosial yang inklusif untuk merajut perdamaian di tengah pluralitas masyarakat modern.⁴⁵

Salah satu bentuk rekontekstualisasi tersebut adalah menempatkan *ukhuwah* sebagai modal sosial (*social capital*). Dalam teori modal sosial, kualitas hubungan sosial menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma kerja sama merupakan unsur utama yang membentuk modal sosial.⁴⁶ Nilai-nilai tersebut pada dasarnya telah terkandung dalam konsep *ukhuwah* yang menekankan persaudaraan, saling membantu, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, *ukhuwah* dapat dipahami sebagai sumber daya sosial yang berperan dalam memperkuat integrasi masyarakat dan mendorong terciptanya kerja sama sosial yang produktif.⁴⁷

Selain sebagai modal sosial, *ukhuwah* juga memiliki relevansi yang sangat krusial dalam membangun kohesi sosial (*social cohesion*) masyarakat multikultural. Kohesi sosial merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mempertahankan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan identitas yang dimiliki oleh anggotanya. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, kohesi sosial menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Sebaliknya, apabila nilai-nilai *ukhuwah* absen dalam interaksi masyarakat plural, akan timbul berbagai disintegrasi dan patologi sosial yang destruktif. Tanpa adanya kesadaran persaudaraan, perbedaan identitas akan melahirkan sentimen

⁴² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1 ed., ed. oleh Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (Dār Ṭawq al-Najāh, 1422) Kitāb al-Ṣulḥ, Bāb "Mā jā'a fī al-Is'lāh bayna al-Nās". Hadis No. 2691.

⁴³ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, vol. 1.

⁴⁴ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, vol. 8.

⁴⁵ Zakir Aras, "Essential Parameters for the Reconstruction of Society: A Critical Analysis of Sūrat al-Ḥujurāt, Verse 10," *Islamic Studies* 64, no. 2 (2025): 181–201, <https://doi.org/10.52541/isiri.v64i2.6944>.

⁴⁶ Budi Zulfachri dan Ahmad Puad Mat Som, "The Development of the Concept of Social Capital," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 2 (2022): 210–29, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.80>.

⁴⁷ Ahmad Kharis dkk., "Community Empowerment Program in Jepara Regency Perceived by Social Capital and Islamic Values," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 109–36, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.109-136>.

etnosentrisme yang akut, prasangka sosial (*social prejudice*), menguatnya segregasi kelompok, hingga potensi konflik horizontal yang mengancam keutuhan bangsa. Ketidadaan ukhuwah juga memicu hilangnya rasa saling percaya (*social distrust*) antarkelompok masyarakat, sehingga ruang publik menjadi rentan terhadap provokasi, gesekan, dan diskriminasi massal.

Di sinilah *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 hadir sebagai *problem-solving* yang konkret terhadap ancaman-ancaman tersebut. Melalui perspektif ini, *ukhuwah* tidak lagi dipahami sebagai dogma teologis yang pasif, melainkan bertindak sebagai instrumen resolusi konflik aktif dan prinsip sosiologis yang mendorong penghormatan tulus terhadap perbedaan, memulihkan social trust yang retak, memperkuat kembali solidaritas sosial yang rapuh, serta mengembangkan budaya dialog yang sehat dalam kehidupan bersama.⁴⁸

Lebih jauh, rekontekstualisasi *ukhuwah* juga perlu mempertimbangkan perkembangan ruang digital sebagai arena baru interaksi sosial masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi manusia dari hubungan yang bersifat langsung menuju hubungan yang banyak dimediasi oleh media digital. Fenomena ini melahirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), dan polarisasi opini publik.⁴⁹

Di bawah bayang-bayang ekosistem digital yang penuh agresi ini, dimensi-dimensi *ukhuwah* mengalami kerentanan dan terusik secara spesifik pada tiga tingkatan sekaligus.⁵⁰ Pertama, digitalisasi telah mengaburkan esensi *ukhuwah Islāmiyyah* (persaudaraan seagama); di mana ruang siber sering kali dipenuhi oleh fenomena takfiri, saling menyesatkan, dan cacik maki antar-faksi atau mazhab keagamaan hanya karena perbedaan pandangan fikih atau afiliasi politik. Kedua, fenomena ini mengikis *ukhuwah waṭaniyyah* (persaudaraan kebangsaan) melalui produksi narasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan yang sengaja digulirkan oleh akun-akun provokator demi kepentingan elektoral atau kelompok tertentu, sehingga merusak tenun kebangsaan yang multikultural. Ketiga, watak anonimitas di media sosial telah mengusik *ukhuwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan); dimana hilangnya empati digital memicu manusia modern dengan mudah melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*) dan menginjak-injak martabat sesama manusia melampaui batas wilayah dan latar belakangnya.

Dalam situasi yang mendegradasi berbagai lapis persaudaraan tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 10 menemukan momentum kontekstualisasinya. Ayat ini dapat diaktualisasikan sebagai fondasi etika komunikasi digital (*digital cyber-ethics*) yang tidak hanya menekankan sikap saling menghormati dan

⁴⁸ Ahmad Kharis dkk., "Community Empowerment Program in Jepara Regency Perceived by Social Capital and Islamic Values," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 109–36, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.109-136>.

⁴⁹ Jauhar Azizy dkk., "Building a Digital-Based (Post-Pandemic) Moderate Muslim Urban Community: Reflection on the Interpretation of Da'wah Verses," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 2 (2022): 191–204, <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i2.5547>.

⁵⁰ Muchamad Saiful Muluk dkk., "Nahdlatul Ulama and the Trilogy of Brotherhood," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2023): 54–70, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.154>.

menjaga kehormatan sesama, melainkan juga secara operasional mendesak dihentikannya konflik virtual yang tidak produktif melalui penguatan tradisi *tabayyun* (klarifikasi/verifikasi data) dalam menyelesaikan setiap perbedaan publik.⁵¹

Relevansi *ukhuwah* dalam ruang digital menunjukkan bahwa pesan QS. al-Ḥujurāt ayat 10 memiliki karakter transhistoris yang mampu melampaui batas ruang dan waktu. Meskipun diturunkan dalam konteks masyarakat Arab abad ketujuh, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dapat diaktualisasikan untuk menjawab tantangan sosial abad ke-21.⁵² Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat berkontribusi dalam membangun peradaban manusia yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa rekontekstualisasi *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:10 menghasilkan perluasan fungsi konseptual dari yang semula berorientasi pada solidaritas internal umat Islam menuju solidaritas sosial yang lebih luas. Dalam perspektif sosial-humaniora, *ukhuwah* tidak hanya berfungsi sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan modal sosial, penguatan kohesi sosial, pengembangan etika komunikasi digital, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat plural. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *ukhuwah* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai tantangan sosial masyarakat kontemporer.

D. Implikasi Teoretis Rekontekstualisasi *Ukhuwah* dalam Studi Tafsir Kontemporer

Rekontekstualisasi konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:10 tidak hanya menghasilkan pemahaman baru terhadap fungsi sosial ayat, tetapi juga memberikan implikasi teoretis yang signifikan bagi perkembangan studi tafsir kontemporer. Selama ini, kajian tafsir sering kali terjebak pada dua kutub yang berbeda, yaitu pendekatan tekstual yang berorientasi pada makna normatif ayat dan pendekatan kontekstual yang menitikberatkan pada relevansi sosialnya. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pesan ideal Al-Qur'an dan realitas sosial yang terus berkembang. Melalui perspektif sosial-humaniora, kesenjangan tersebut dapat dijembatani dengan menempatkan tafsir sebagai proses dialogis antara teks, penafsir, dan konteks sosial yang melingkupinya.⁵³

Dalam kerangka tersebut, Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, QS. al-Ḥujurāt ayat 10 tidak hanya menegaskan hubungan keimanan, tetapi juga mengandung tuntutan etis agar setiap mukmin aktif melakukan *ishlah* (rekonsiliasi) ketika terjadi konflik.⁵⁴ Penafsiran ini menunjukkan bahwa *ukhuwah* memiliki dimensi sosial yang bersifat dinamis dan berorientasi pada terciptanya harmoni kehidupan bersama. Senada

⁵¹ Naswa Aliyah Prianda dkk., "The Ukhuwah Paradigm in The Regulation on Majelis Taklim in Indonesia," *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 31 Mei 2024, 70–84, <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i2.25>.

⁵² Fauzi, "Konsep Etika Bermasyarakat Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 Dan Relevansinya Di Era Digital."

⁵³ Hamzah dkk., "Urgen Ukhuwah Dalam Bingkai Bertetangga Perspektif Al-Qur'an."

⁵⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12.

dengan itu, Fazlur rahman menjelaskan bahwa persaudaraan Islam harus diwujudkan melalui kerja sama, saling menolong, serta penyelesaian perselisihan secara adil.⁵⁵ Dengan demikian, rekontekstualisasi bukan merupakan bentuk perubahan terhadap ajaran Al-Qur'an, melainkan upaya menghadirkan kembali pesan universal Al-Qur'an dalam realitas kehidupan yang terus berubah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan makna *ukhuwah* dalam tradisi tafsir bergerak dari paradigma normatif-teologis menuju paradigma sosial-humaniora. Pada paradigma normatif-teologis, *ukhuwah* dipahami terutama sebagai ikatan keimanan yang berfungsi menjaga integrasi internal umat Islam. Sementara dalam paradigma sosial-humaniora, *ukhuwah* berkembang menjadi prinsip sosial yang memiliki fungsi lebih luas, yakni membangun solidaritas sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai.⁵⁶ Pergeseran tersebut menunjukkan adanya transformasi orientasi penafsiran dari identitas menuju kemaslahatan sosial.

Implikasi teoretis lainnya adalah munculnya pemahaman bahwa konsep-konsep sosial dalam Al-Qur'an dapat dibaca melalui pendekatan multidisipliner. Selama ini, konsep *ukhuwah* lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif-keagamaan. Padahal, sebagai konsep yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, *ukhuwah* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan teori solidaritas sosial, modal sosial (*social capital*), kohesi sosial (*social cohesion*), dan resolusi konflik. Integrasi antara studi tafsir dan ilmu sosial memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fungsi sosial ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan sosial-humaniora dapat menjadi salah satu model pengembangan tafsir kontemporer yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud oleh teks (*what the text meant*), tetapi juga mengkaji bagaimana teks dapat berfungsi dalam realitas sosial (*what the text means today*). Melalui pendekatan tersebut, tafsir tidak berhenti pada upaya memahami makna ayat, tetapi juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat modern.⁵⁷

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, implikasi teoritis tersebut menjadi semakin penting. Rekontekstualisasi *ukhuwah* menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki kapasitas untuk menjadi sumber nilai yang mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis tanpa harus menghilangkan keragaman identitas yang ada. Dengan demikian, *ukhuwah* dapat diposisikan sebagai paradigma sosial yang menghubungkan dimensi keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan secara simultan. Perspektif ini sekaligus mempertegas bahwa pesan-pesan sosial Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadaban.⁵⁸

⁵⁵ Nurdiansyah, "The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an."

⁵⁶ Tahir, "The Values of The Ukhwah Trilogy in The Qur'an and Its Relevance for Deradicalization Efforts."

⁵⁷ Khoirunnisa dkk., "Modal Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an."

⁵⁸ Saputra dkk., "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern."

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah konstruksi teoretis bahwa rekontekstualisasi *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:10 merupakan proses transformasi makna dari konsep persaudaraan berbasis identitas menuju konsep solidaritas berbasis kemanusiaan. Transformasi tersebut tidak menghilangkan dimensi teologis yang menjadi fondasi *ukhuwah*, tetapi memperluas ruang aktualisasinya sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen kohesi sosial dalam masyarakat modern. Konstruksi inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian terhadap pengembangan studi tafsir sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ukhuwah* dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:10 mengalami perkembangan makna seiring perubahan paradigma penafsiran Al-Qur'an. Dalam tradisi tafsir klasik, *ukhuwah* dipahami sebagai ikatan teologis yang berfungsi menjaga persatuan dan solidaritas internal umat Islam. Sementara itu, perkembangan tafsir modern dan kontemporer memperlihatkan adanya perluasan orientasi makna yang tidak lagi terbatas pada relasi keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.

Melalui pendekatan sosial-humaniora, penelitian ini menemukan bahwa *ukhuwah* dapat direkontekstualisasikan sebagai modal sosial yang berfungsi membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai dalam masyarakat plural. Rekontekstualisasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:10 tidak hanya relevan pada konteks masyarakat Muslim awal, tetapi juga memiliki signifikansi dalam menjawab berbagai tantangan sosial kontemporer seperti polarisasi identitas, intoleransi, fragmentasi sosial, dan disrupsi komunikasi digital.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi konsep *ukhuwah* sebagai paradigma sosial yang mengintegrasikan dimensi teologis, kemanusiaan, dan sosial secara simultan. Dengan demikian, *ukhuwah* tidak hanya dipahami sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan sosial-humaniora dalam pengembangan studi tafsir kontemporer agar pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

REFERENSI

- Akademia, Mia Aksara Global. "Bedah Buku Metode Penelitian Prof. Dr. Sugiyono." 2023. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34975.12960>.
- Aras, Zakir. "Essential Parameters for the Reconstruction of Society: A Critical Analysis of Sūrat al-Ḥujurāt, Verse 10." *Islamic Studies* 64, no. 2 (2025): 181–201. <https://doi.org/10.52541/isiri.v64i2.6944>.
- Azizy, Jauhar, Sihabussalam Sihabussalam, dan Desmaliza Desmaliza. "Building a Digital-Based (Post-Pandemic) Moderate Muslim Urban Community: Reflection on the

- Interpretation of Da'wah Verses." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 2 (2022): 191–204. <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i2.5547>.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." Dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, disunting oleh John G. Richardson. Greenwood Press, 1986. <https://publish.illinois.edu/crittheory/files/2023/01/Bourdieu-The-Forms-of-Capital.pdf>.
- Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 1 ed. Disunting oleh Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Faesal, Moh. "Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat: (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>.
- Fauzi, Nur Wahyu Agna. "Konsep Etika Bermasyarakat Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 Dan Relevansinya Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 10 (2024): 892–909. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>.
- Febriyanti, Dini, Mohamad Safi'i, dan Nur Isyanto. "Makna Ukhuwah Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Munir." *Adh Dhiya / Journal of The Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.53038/adhy.v1i2.113>.
- Hamzah, Rahma Ashari, Nur Alamsyah, Halimah Basri, dan Sohrah Sohrah. "Urgen Ukhuwah Dalam Bingkai Bertetangga Perspektif Al-Qur'an." *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 65–73. <https://doi.org/10.46368/bjpd.v5i1.1871>.
- Hassanusi, R. Def Mochtar. "Implementation of Ukhuwah Values in the Form of Religious Moderation in Indonesia in the Perspective of the Qur'an." *12 Waiheru* 8, no. 2 (2022): 221–27. <https://journal.bdkambon-kemenag.id/index.php/12waiheru/article/view/40>.
- Hyangsewu, Pandu, Hilman Taufik Abdillah, Puput Rahmania, Hayatunnisa Hayatunnisa, dan Muhamad Ridwan Sudaryat. "Interaction of Diversity: An Analysis of the Understanding, Needs, and Challenges of Religious Values in a Multicultural Society." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025): 337–50. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1837>.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Vol. 8. Dār al-Fikr, 1999.
- Kharis, Ahmad, Sriharini Sriharini, dan Mutrofin Mutrofin. "Community Empowerment Program in Jepara Regency Perceived by Social Capital and Islamic Values." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 109–36. <https://doi.org/10.18326/infs13.v16i1.109-136>.
- Kharis, Ahmad, Sriharini Sriharini, dan Mutrofin Mutrofin. "Community Empowerment Program in Jepara Regency Perceived by Social Capital and Islamic Values." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 109–36. <https://doi.org/10.18326/infs13.v16i1.109-136>.
- Khoirunnisa, Iqlima, Puji Ayuni Anawawi, dan Lina Marlina. "Modal Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Konsep Ukhuwah Sebagai Fondasi Kepercayaan Dan

- Jaringan Ekonomi." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 5 (2025): 143–48. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i5.1599>.
- Muluk, Muchamad Saiful, Rika Wahyuni Tambunan, dan Ardiansyah Bagus Suryanto. "Nahdlatul Ulama and the Trilogy of Brotherhood." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2023): 54–70. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.154>.
- Mu'min, Muh Dian Nur Alim, Hamza Abdulrahim Ahmed Hasob, Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan Muh Azka Fazaka Rif'ah. "Telaah Modal Sosial Dalam Al-Quran : Studi Tafsir QS. Al-Hujarat Ayat 10." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 338–50. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.372>.
- Munawaroh, Masulil. "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer." *Journal of Education and Learning Innovation* 2, no. 1 (2025): 63–81. <https://doi.org/10.59373/jelin.v2i1.124>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata. "The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an: Paradigma Rekonstruksi Tafsir Kontekstual Etik-Hukum Al-Qur'an Fazlur Rahman." *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (2025): 110–25. <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>.
- Prerianda, Naswa Aliyah, Rahmila Nurul Izzani Fajri, Najwa Azzahra Karimah, In'am Salsabila, Kholifatunnisa' Kholifatunnisa', dan Ratih Khikmah Hidayah. "The Ukhuwah Paradigm in The Regulation on Majelis Taklim in Indonesia." *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 31 Mei 2024, 70–84. <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i2.25>.
- Rahman, Abdul. "Revitalizing Social Capital Among Muslims in the Post-Truth Era." *Jurnal Multidisiplin Madani* 5, no. 8 (2025): 754–61. <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i8.509>.
- Ryan, Stephen. "Nationalism and Ethnic Conflict." Dalam *Issues in World Politics*, disunting oleh Brian White, Richard Little, dan Michael Smith. Macmillan Education UK, 1997. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25639-6_8.
- Saputra, Hamzah, Rosmini, dan Sohrah. "Ukhūwah Islāmiyyah Sebagai Pilar Moderasi Beragama Dan Solidaritas Sosial Di Era Modern." *Aksioreligia* 3, no. 2 (2025): 81–93. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.942>.
- Saputra, Wandu. "Makna Term Khalil Menurut Ibnu Katsir." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 90–105. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.78>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Lentera Hati, 2002.
- Smirnova, Elena Alekseevna. "The influence of religious beliefs on the changing of general norms and ideals." *KANT Social Sciences & Humanities* 24, no. 4 (2025): 54. <https://doi.org/10.24923/2305-8757.2025-24.9>.
- Smirnova, Elena Alekseevna. "The influence of religious beliefs on the changing of general norms and ideals." *KANT Social Sciences & Humanities* 24, no. 4 (2025): 54. <https://doi.org/10.24923/2305-8757.2025-24.9>.

- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. 1 ed. Vol. 1, disunting oleh 'Abdullah ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Dār Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 1422.
- Tahir, Muhammad Suaib. "The Values of The Ukhwah Trilogy in The Qur'an and Its Relevance for Deradicalization Efforts." *Kalam* 17, no. 2 (2023): 171–90. <https://doi.org/10.24042/002023171891200>.
- Wardani, Mufti. "The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 713–22. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.994>.
- Zulfachri, Budi, dan Ahmad Puad Mat Som. "The Development of the Concept of Social Capital." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 2 (2022): 210–29. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.80>.